



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SUNDARI APRILIYANTI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
Sundariapriyanti26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada penerapan atau pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian gabungan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Berdasarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mengalami beberapa kendala seperti terkendalanya proses pengumpulan data, kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi yang mengakibatkan pola pikir dari masyarakat memandang program tersebut menjadi negatif, tahapan perencanaan yang lebih dilakukan secara umum atau menyeluruh dan tidak melakukan perencanaan yang lebih khusus untuk wilayah kerjanya masing-masing, dan kegiatan pengukuran tanah yang sering mendapat penolakan dari masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Badan Pertanahan Nasional (BPN)

ABSTRACT

This research is focused on the application or implementation of a Complete Systematic Land Registration (PTSL) in the National Land Agency (BPN) of Kuantan Singingi Regency. Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is the activity of

Land Registration for the first time carried out simultaneously for all objects of Land Registration in the entire territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan area or other similar name, which includes the collection of physical data and data juridical regarding one or several Land Registration objects for the purpose of registration. The type of research used is descriptive explanation, while the research method used is a combination of qualitative research and quantitative research methods. Based on the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) at the Kuantan Singingi Regency National Land Agency (BPN), it has not been implemented well. This is due to the implementation of the Systematic Complete Land Registration Program (PTSL) which had several obstacles such as constraints in the process of data collection, lack of socialization from the National Land Agency (BPN) of Kuantan Singingi Regency which resulted in the mindset of the community viewing the program to be negative., The planning stage what is done more generally or comprehensively and does not do more specific planning for the respective working areas, and land measurement activities that are often rejected by the community.

Keywords: *Implementation, Systematic Complete Land Registration Program (PTSL), National Land Agency (BPN)*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Penduduk Indonesia yang semakin padat dan diiringi dengan semakin lajunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pentingnya sebuah negara sebagai organisasi kekuasaan dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat untuk mensejahterahkan rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup adalah tanah.

Keberhasilan pemerintah didapat salah satunya dari dukungan penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berperan penting dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai rasa wujud terima kasih atas dukungan dari rakyat tersebut, sudah sepantasnya pemerintah (melalui aparat birokrasi) membuat program yang sebaik-baiknya guna membantu masyarakat. Program yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Sebab aparatur pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menanggapi berbagai macam persoalan, perlu adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas serta memiliki payung hukum yang kuat untuk mengatur mengenai permasalahan yang ada termasuk di bidang pertanahan. Inovasi telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah, serta terjangkau. Dan juga sebagai jawaban kepercayaan yang telah diberikan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik yang notabene selama ini mendapatkan image kurang memuaskan dari sebagian besar kalangan masyarakat dalam masalah pelayanan publik.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang

biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia melakukan kegiatan berhubungan dengan tanah. Tanah bukan hanya dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup di atasnya, tetapi tanah juga dijadikan sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup, di samping itu tanah dijadikan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan bertambah pula kebutuhan akan tanah baik untuk permukiman, untuk lahan pertanian atau perkebunan, maupun tempat usaha. Bagi pemerintah tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pada saat sekarang masih banyak tanah di Indonesia yang belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah dengan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah sering kali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, keluarga, dan tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Pada tahun 2019 jumlah tanah masyarakat di Indonesia yang belum mempunyai sertifikat sekitar 70 (tujuh) juta bidang tanah yang tersebar di seluruh bidang tanah di Indonesia dari total 126 (seratus dua puluh enam) juta bidang tanah. Dengan demikian, sudah sepantasnya pemerintah membantu masyarakat dengan membuat program dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Menyadari betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan masih banyaknya tanah masyarakat di Indonesia yang belum bersertifikat, maka dari itu pemerintah melakukan inovasi dengan membentuk program tentang percepatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah dalam suatu desa atau kelurahan. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, dan akuntabel. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Sasaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) :

1. Perencanaan
2. Penetapan Lokasi
3. Persiapan
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Satuan Tugas
5. Penyuluhan
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
10. Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap
11. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan

12. Pelaporan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan serentak di Indonesia termasuk di kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 dengan melakukan kegiatan pendaftaran tanah dan pembagian sertifikat tanah gratis. Berikut data penerima sertifikat tanah gratis tahun 2019 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) :

Tabel I.1 Pembagian Sertifikat Tanah Gratis Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1.	Benai	1. Banjar Lopak	153 sertifikat
		2. Benai	40 sertifikat
		3. Pulau Kalimantaning	43 sertifikat
		4. Simandolak	164 sertifikat
2.	Cerenti	1. Sikakak	297 sertifikat
3.	Gunung Toar	1. Pulau Mungkur	128 sertifikat
		2. Teberau Panjang	123 sertifikat
4.	Hulu Kuantan	1. Lubuk Ambacang	206 sertifikat
5.	Kuantan Mudik	1. Seberang Cengar	273 sertifikat
6.	Kuantan Tengah	1. Beringin Taluk	66 sertifikat
		2. Jake	81 sertifikat
		3. Jaya Kopah	80 sertifikat
		4. Kopah	85 sertifikat
		5. Koto Taluk	167 sertifikat
		6. Koto Tuo	90 sertifikat
		7. Munsalo Kopah	118 sertifikat
		8. Pintu Kobang Kari	321 sertifikat
		9. Pulau Banjar	209 sertifikat
		10. Pulau Baru	136 sertifikat
		11. Pulau Godang	174 sertifikat
		12. Seberang Taluk	155 sertifikat
		13. Titian Modang	150 sertifikat
7.	Logas Tanah Darat	1. Perhentian Luas	400 sertifikat
		2. Rambahan	142 sertifikat
		3. Sikijang	164 sertifikat
		4. Teratak Rendah	64 sertifikat

8.	Singingi	1. Pangkalan Indarung	373 sertifikat
		2. Pulau Padang	40 sertifikat
9.	Singingi Hilir	1. Koto Baru	521 sertifikat
		2. Sungai Paku	302 sertifikat
JUMLAH			5.265 sertifikat

Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 pembagian sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 30 (tiga puluh) desa di 9 (sembilan) kecamatan. Total sertifikat tanah gratis yang dibagikan sebanyak 5.265 sertifikat.

Pada tahun 2019 kecamatan dengan desa yang banyak mendapatkan sertifikat tanah gratis adalah kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 13 desa dengan total 1.832 sertifikat. Kemudian kecamatan dengan desa yang sedikit mendapatkan sertifikat tanah gratis adalah kecamatan Cerenti 1 desa yaitu Sikakak dengan total 297 sertifikat. Kecamatan Hulu Kuantan juga 1 desa yaitu desa Lubuk Ambacang dengan total 206 sertifikat. Dan kecamatan Kuantan Mudik juga 1 desa yaitu Seberang Cengar dengan total 273 sertifikat.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa peminat atau masyarakat yang banyak mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah masyarakat yang berada di kecamatan yang terletak di perkotaan dibanding dengan masyarakat di perdesaan. Terlihat jelas dari data tersebut bahwa kecamatan Kuantan Tengah sebanyak tiga belas desa, yang berbeda dengan kecamatan lain yang hanya satu atau paling banyak hanya empat desa. Tingkat masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lebih tinggi masyarakat di perkotaan dibanding masyarakat perdesaan.

Pertama, berdasarkan observasi (pengamatan) peneliti ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi masalah pandangan masyarakat terhadap program tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena masyarakat menganggap program tersebut merupakan program yang berkaitan dengan politik, karena Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibentuk oleh pemerintahan presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk percepatan hak atas tanah di bidang pertanahan. Akibat panasnya persaingan politik di Indonesia karena masalah pemilu beberapa saat yang lalu yang dapat mempengaruhi pikiran dan persepsi masyarakat tidak hanya di perkotaan tetapi juga masyarakat di perdesaan. Termasuk juga mengenai apapun hal yang menjadi program pemerintah.

Kedua, permasalahan yang terjadi yaitu mengenai tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap masalah pertanahan rendah. Hal tersebut disebabkan oleh keacuhan masyarakat dan menganggap permasalahan pertanahan merupakan hal yang tidak penting. Masyarakat juga tidak tahu mengenai bagaimana dan apa saja serta maksud dari alur atau tahapan dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang mereka miliki atau tempati.

Ketiga, pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi permasalahan adalah masalah pengukuran. Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi sering mendapat kendala atau hambatan pada saat melakukan pengukuran pada tanah masyarakat. Masyarakat takut dan menolak tanahnya dilakukan pengukuran karena apabila tanah tersebut berukuran besar, maka hal tersebut akan berdampak pada besarnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar

masyarakat tersebut. Selain itu, masyarakat juga hilang kontak begitu saja artinya pada saat petugas menghubungi masyarakat tersebut nomor yang mereka berikan tidak aktif. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan program tersebut, dimana terdapat tahapan pengukuran yang meliputi pengukuran panjang dan lebarnya tanah yang dimiliki, batas tanah yang menjadi pembatas yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, bentuk bidang, dan juga luas bidang tanahnya. (dalam Waskito dan Hadi, 2019 : 55)

Keempat, permasalahan pada tahap perekaman data yuridis yang dilakukan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi. Dalam proses perekaman data yuridis berupa status tanah dan alat bukti hak atas tanah, riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah; dan hubungan hukum antara subjek dan objek, serta persyaratan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya. Masyarakat sering lupa melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga hal tersebut dapat menghambat pegawai dalam merekam data peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut dapat menghambat karena program tersebut dilakukan dalam satu wilayah kelurahan atau desa. Pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan maupun pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis. Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melakukan penelitian data yuridis. (dalam Waskito dan Hadi, 2019 : 55)

Demikian penjelasan mengenai beberapa masalah yang terjadi pada pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi :

1. Pemahaman masyarakat masih rendah terhadap pertanahan
2. Rendahnya Sosialisasi
3. Permasalahan Pengukuran Tanah
4. Permasalahan pada perekaman atau pendataan dari data yuridis

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan **“Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi?”**

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.

MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media informasi khususnya untuk administrator agar dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama bidang ilmu administrasi pertanahan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.


METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5.308 orang yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 43 orang dan masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjumlah 5.265 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 107 orang yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 8 orang dan masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjumlah 99 orang. Teknik penarikan sampling untuk pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan jenis yang digunakan adalah *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (dalam Sugiyono, 2013 : 95-96) Sedangkan untuk masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis yang digunakan *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (dalam Sugiyono, 2013 : 92-93)

Teknik atau skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2013 : 137) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini difokuskan pada penerapan atau pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di jalan Barangan II Beringin Teluk Kuantan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi.

KERANGKA PEMIKIRAN



LANDASAN TEORI

TEORI ADMINISTRASI NEGARA

Makmur dan Thahier (2017 : 25) mengatakan bahwa administrasi sebagai sebuah kata berarti menggambarkan sebuah lambang atau simbol bunyi, bila dihubungkan dengan lambang atau simbol wujud yang telah disepakati oleh komunitas masyarakat ilmuwan dan profesional administrasi, maka lahirlah komponen pengertian kata administrasi yang relatif fundamental, apabila komponen pengertian administrasi yang dituangkan dalam bentuk argumentasi atau rumusan baik dilakukan secara lisan maupun secara tertulis senantiasa sifatnya berubah-ubah dari suatu waktu ke waktu yang lain maupun rumusan atau argumentasi orang yang satu dengan orang lain terhadap pengertian administrasi. Sedangkan menurut Hebert A. Simonn (dalam Syafiie, 2010 : 13), Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencaai tujuan-tujuan bersama.

Syamsir Torang (2016) mengatakan bahwa Administrasi dalam arti luas meliputi kegiatan-kegiatan sekelompok manusia, melalui tahapan-tahapan tertentu dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana-sarana yang dibutuhkan agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan. Semakin besar usaha kelompok manusia maka semakin besar pula tujuan dan tugas pokok yang harus dilaksanakan, sehingga semakin kompleks tugas penyelenggaraannya. tugas seorang administrator adalah melakukan administrasi, yaitu serangkaian kegiatan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan. Administrasi modern dapat diartikan secara luas, yaitu meliputi organisasi dan manajemen.

TEORI ORGANISASI

Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Dikatakan juga organisasi sebagai wadah (sarana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Menurut Syamsir Torang (2016 : 25), Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi. menurut Robbins (1994) adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

TEORI PERILAKU ORGANISASI

Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasar pada ilmu perilaku sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kegiatan perilaku organisasi mendapat perhatian khusus pada kegiatan manajemen dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Tujuan penelaahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Perilaku manusia menurut Thoha (2014 : 33) yaitu sebagai suatu fungsi dari interaksi antar person atau individu dengan lingkungannya.

TEORI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat suku kata, yaitu manajemen, sumber, daya, dan manusia. Keempat suku kata terbukti tidak sulit untuk dipahami artinya. Dimaksudkan dengan manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

TEORI KEBIJAKAN

Kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Aminuddin Bakry (dalam hayat, 2018 : 17), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik, maupun warga negara.

TEORI IMPLEMENTASI

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari

proses kebijakan segera setelah penerapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (dalam Winarno, 2016 : 134).

TEORI PENDAFTARAN TANAH

Pengertian pendaftaran tanah tidak terlepas dari istilah *kadaster*. Kata *kadaster* bila ditelusuri dari segi bahasa adalah yang dalam bahasa Perancis "*cadastro*", dalam bahasa Italia adalah "*catastro*", dalam bahasa Jerman "*kataster*" dan dalam bahasa Latin adalah "*capitastrum*". Dari semua asal kata tersebut yang dianggap sebagai asal usul pelaksanaan *kadaster* adalah "*capitastrum*" yang berarti suatu daftar umum dimana nilai serta sifat-sifat dari benda tetap diuraikan. Pengertian pendaftaran tanah yang telah diterapkan dalam sistem administrasi negara adalah yang berdasarkan definisi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti melakukan perhitungan tanggapan responden menggunakan bobot nilai. Tanggapan responden pada penelitian ini merupakan tanggapan atau jawaban dari responden melalui penyebaran responden terhadap implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi tiap indikator yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari jawaban para responden dilihat dari penghitungan yang menggunakan skala likert. Perhitungan tanggapan responden menggunakan bobot nilai yaitu sebagai berikut :

Tabel V.5 Bobot Nilai Tanggapan Responden

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

1. PERENCANAAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5, tahapan perencanaan terdapat beberapa hal yang direncanakan seperti penentuan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, memperhitungkan seluruh faktor yang menghambat dan mendukung kelancaran pelaksanaan,

masalah anggaran pelaksanaan program, sumber daya manusia, dan masalah transportasi, serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan. Terdapat 3 (tiga) item penilaian yang digunakan dalam penilaian tahapan perencanaan.

1) Kesesuaian proses perencanaan dengan aturan yang berlaku

Tabel V.6 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Proses Perencanaan Dengan Aturan yang Berlaku

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	2	2,02%
2.	Setuju	30	30,30 %
3.	Netral	6	6,06 %
4.	Tidak Setuju	61	61,61%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap kesesuaian proses perencanaan dengan aturan yang berlaku dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 61,61%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi memang tidak melakukan perencanaan dan sesuai dengan yang dikatakan oleh pegawai kalau yang melakukan tahapan perencanaan adalah pemerintah pusat. Menurut peneliti tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dari tahapan perencanaan tersebut sekarang sudah proses pelaksanaan di tingkat daerah di seluruh Indonesia. Jika tahapan perencanaan tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka pelaksanaan di daerah akan terkendala juga.

Namun, yang membuat peneliti tidak setuju adalah masalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak melakukan tahapan perencanaan kembali di daerah yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi. Tahapan perencanaan secara khusus dapat dilaksanakan di daerah masing-masing, karena tiap daerah kondisi masyarakat, letak geografis, budaya masyarakat yang berbeda-beda, apalagi program ini berhubungan dengan masalah pertanahan yang sering menyebabkan konflik di tengah masyarakat.

Jadi perencanaan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah. Suatu program dibahas melalui sebuah perencanaan yang tahapannya bisa dibahas di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tahap perencanaan di tingkat pusat bisa membahas secara umum atau menyeluruh tentang pelaksanaan program tersebut, sedangkan di tingkat daerah instansi terkait bisa membahas tentang pelaksanaan program tersebut di daerah instansi terkait. Hal tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan program tersebut di daerah masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Contohnya di kabupaten Kuantan Singingi yang sering mendapat kendala atau hambatan karena tidak dilakukannya perencanaan secara khusus mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi.

2) Keterlibatan Stakeholders pada proses perencanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.8 Tanggapan Responden Terhadap Keterlibatan Stakeholders Pada Proses Perencanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah
----	--------------------	--------

		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	12	12,12%
2.	Setuju	24	24,24%
3.	Netral	8	8,08%
4.	Tidak Setuju	54	54,54%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap keterlibatan *stakeholders* pada proses perencanaan dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 54,54%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, tahapan perencanaan dilakukan di tingkat pusat, pastinya melibatkan seluruh *stakeholders* dalam proses perencanaannya. Agar suatu program dapat terlaksana dengan baik, maka harus dapat melakukan kerjasama dengan seluruh *stakeholders*. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah seperti provinsi dan kabupaten atau kota juga harus melibatkan seluruh *stakeholders* agar suatu program dapat terlaksana dengan baik di daerah tersebut. Kemudian seluruh *stakeholders* juga membuat persetujuan tentang seperti apa program ini dilaksanakan di daerah tersebut, apakah seluruhnya mengikuti tahapan-tahapan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh sebab itu perlu diadakannya perencanaan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

3) Perhitungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi pada faktor penghambat dan faktor pendukung

Tabel V.10 Tanggapan Responden Terhadap Perhitungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi Pada Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	25	25,25%
2.	Setuju	14	14,14%
3.	Netral	9	9,9%
4.	Tidak Setuju	48	48,48%
5.	Sangat Tidak Setuju	3	3,03%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap perhitungan pihak terkait terhadap apa saja yang menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 48,48%. Berdasarkan observasi peneliti, tahapan perencanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tahapan perencanaan yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota apabila telah diberikan perintah oleh pemerintah pusat langsung melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Setiap program atau kegiatan sebelum dilaksanakan, pasti dilakukan perencanaan untuk menentukan terlebih dahulu apa-apa yang dikerjakan pada suatu program atau kegiatan pada hari-hari selanjutnya. Dengan demikian tahap perencanaan sangat penting untuk dilakukan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, akibat tidak adanya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi melakukan perencanaan mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya di kabupaten Kuantan Singingi membuat adanya terjadi kendala atau hambatan pada proses pelaksanaannya.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan ada kesalahpahaman tentang arti dari sebuah perencanaan menurut pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Mereka

berpikir kalau perencanaan adalah kegiatan yang membahas tentang membuat sebuah program atau kegiatan, jumlah anggaran, sasaran dari program, dan lokasi pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi juga berpikiran jika terdapat sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah pusat, maka tahap perencanaan hanya dilakukan dan pasti sudah dilakukan oleh pihak pemerintah pusat, jadi yang ada di provinsi dan kabupaten atau kota tinggal melaksanakan program tersebut. Akibatnya sering adanya kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan dari program tersebut, karena para pegawai atau petugas yang ada di provinsi dan kabupaten atau kota tidak melakukan perencanaan secara khusus untuk provinsi dan kabupaten atau kota mereka masing-masing. Perencanaan secara khusus yang bisa dibahas secara khusus pula seperti membahas masalah budaya masyarakat, kondisi geografis, yang menjadi faktor penghambat, yang menjadi faktor pendukung, dan lain sebagainya apabila program tersebut dilaksanakan di suatu daerah.

2. PENETAPAN LOKASI

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) dan (2), Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.

1) Pemilihan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.12 Tanggapan Responden Terhadap Pemilihan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	21	21,21%
2.	Setuju	16	16,16%
3.	Netral	11	11,11%
4.	Tidak Setuju	48	48,48%
5.	Sangat Tidak Setuju	3	3,03%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap prioritas pemilihan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 48,48%. Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat pemilihan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi dipilih dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. Berarti pemilihan lokasi bukan diprioritaskan atau didasarkan dari jumlah objek atau bidang tanah yang belum terdaftar. Dengan adanya program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat harusnya pemerintah pusat atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu menyiapkan anggaran yang lebih guna mengejar dan dapat mencapai target dari program itu sendiri. Karena kita tahu bahwa jumlah objek tanah yang belum terdaftar di seluruh Indonesia masih banyak, khususnya di kabupaten Kuantan Singingi yang masih mencapai ribuan objek tanah yang belum terdaftar.

Dari 1 (satu) kabupaten atau kota saja harus memerlukan dana yang cukup besar apalagi di seluruh Indonesia yang tanah masyarakat masih banyak yang belum terdaftar. Jadi pemerintah harus melihat dari sisi objek tanahnya bukan dari sisi anggarannya, agar program ini dapat mencapai target dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari program pemerintah tersebut.

2) Penggunaan peta kerja dalam penetapan lokasi

Tabel V.14 Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Peta Kerja Dalam Penetapan Lokasi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	18	18,18%
2.	Setuju	31	31,31%
3.	Netral	19	19,19%
4.	Tidak Setuju	31	31,31%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penggunaan peta kerja pada saat pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan antara alternatif jawaban Setuju dengan Tidak Setuju sama-sama pada persentase 31,31%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, memang petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan peta lokasi yang dijadikan peta kerja oleh petugas dalam menentukan lokasi untuk diikutsertakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya peta lokasi dapat memudahkan petugas pada saat turun lapangan ke lokasi. Bila dilihat dari tanggapan responden yang menjawab antara Setuju dan Tidak Setuju sama-sama dengan persentase 31,31%. Berarti masyarakat dengan lokasi yang berbeda ada yang melihat petugas menggunakan peta kerja maupun ada yang tidak menggunakannya pada saat turun lapangan meninjau lokasi. Artinya apabila petugas tidak menggunakan peta lokasi sebagai peta kerja berarti mereka mengetahui tentang lokasi tersebut, namun apabila mereka menggunakan peta kerja pada saat turun ke lapangan berarti mereka kurang atau bahkan tidak mengetahui lokasi tersebut. Namun, walaupun petugas mengetahui tentang lokasi yang akan dilihat, harusnya petugas tetap menggunakan peta kerja agar tidak ada kesalahan pada saat turun ke lapangan.

3) Dasar penentuan lokasi

Tabel V.16 Tanggapan Responden Terhadap Dasar Penentuan Lokasi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	25	25,25%
2.	Setuju	10	10,10%
3.	Netral	17	17,17%
4.	Tidak Setuju	47	47,47%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap dasar penentuan lokasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 47,47%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan petugas hanya menggunakan peta lokasi sebagai

dasar penentuan lokasi untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memperhitungkan yang lainnya melihat lokasi seperti apa yang harus diprioritaskan. Sehingga kita tidak mengetahui dengan pasti kriteria seperti apa yang ditentukan untuk dijadikan lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Dari situlah penentuan lokasi untuk dijadikan salah satu lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penentuan lokasi dilakukan untuk menentukan beberapa lokasi bukan hanya satu lokasi saja. Jika petugas hanya menggunakan peta kerja saja dalam menentukan lokasi, diperlukan ketelitian untuk memilih lokasi. Jadi dengan menentukan lokasi dengan menggunakan peta lokasi kita bisa mengetahui lokasi mana yang diprioritaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi. Kegunaan dari peta lokasi dalam menentukan lokasi agar dapat mempermudah petugas dalam melihat lokasi yang akan dipilih untuk ditinjau kembali.

3. PERSIAPAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 9, Untuk kelancaran pelaksanaan PTSL Kepala kantor menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, sumber daya manusia, kebutuhan transportasi, koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, dan alokasi anggaran.

1) Alokasi anggaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.18 Tanggapan Responden Terhadap Alokasi Anggaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	22	22,22%
2.	Setuju	12	12,12%
3.	Netral	11	11,11%
4.	Tidak Setuju	51	51,51%
5.	Sangat Tidak Setuju	3	3,03%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap alokasi anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 51,51%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan alokasi anggaran untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan secara menyeluruh dari pemerintah pusat melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dialokasikan ke provinsi dan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Namun, yang sering menjadi persoalan adalah setiap daerah pasti memiliki jumlah peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berbeda-beda contohnya saja di kabupaten Kuantan Singingi yang jumlah pesertanya 5.000 (lima ribu) lebih, sehingga butuh dana yang lebih untuk pelaksanaannya seperti biaya percetakan sertifikat tanah. Selain itu akses jalan tiap daerah juga berbeda-beda sehingga membutuhkan biaya yang berbeda pula untuk transportasi menuju lokasi. Jadi jumlah anggaran yang akan dialokasikan ke daerah harus melihat situasi serta kondisi daerahnya, karena anggaran yang dibutuhkan antara daerah yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda, walaupun dengan program yang sama.

2) Kecukupan dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.20 Tanggapan Responden Terhadap Kecukupan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	17	17,17%
2.	Setuju	14	14,14%
3.	Netral	15	15,15%
4.	Tidak Setuju	49	49,49%
5.	Sangat Tidak Setuju	4	4,04%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap kecukupan dan kemampuan sumber daya manusia dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 49,49%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dari segi jumlah sumber daya manusia, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai honorer di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang. Kekurangan jumlah pegawai menjadi tidak seimbang dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi. Contohnya saja dalam pembuatan sertifikat masyarakat yang jumlahnya sangat banyak hingga ribuan sertifikat. Sehingga akibat kurangnya petugas yang membuat sertifikat menyebabkan lambatnya penerbitan sertifikat masyarakat yang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pembuatan serta penerbitan sertifikat secara berkelompok yaitu desa atau kelurahan masing-masing. Untuk menjalankan suatu program sangat dibutuhkan sumber daya, sebab sumber daya adalah titik tolak dari terlaksananya suatu program. sumber daya yang dimaksud disini adalah seperti jumlah petugas pelaksana dan pengetahuan petugas pelaksana. Kemudian kemampuan pegawai sangat diperlukan dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya kemampuan yang mumpuni dari pegawai, maka pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

3) Kelengkapan sarana dan prasarana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.22 Tanggapan Responden Terhadap Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	17	17,17%
2.	Setuju	8	8,08%
3.	Netral	7	7,07%
4.	Tidak Setuju	55	55,55%
5.	Sangat Tidak Setuju	12	12,12%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap kelengkapan sarana dan prasarana penunjang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 55,55%. Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat masih terdapatnya kekurangan pada sarana penunjang untuk melaksanakan tugas untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Akibat adanya

program tersebut yang membutuhkan perlengkapan dan peralatan yang cukup banyak seperti komputer, printer, atau bahkan mesin cetak sertifikat, karena pengumpulan data dan penyimpanan data peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan secara elektronik yaitu dengan menggunakan komputer. Agar dapat mempercepat kerja dari pegawai sebaiknya 1 (satu) pegawai menggunakan satu komputer yang dapat mempercepat kinerja dari pegawai untuk melakukan tugas seperti pengetikan data, penyimpanan data, pembuatan sertifikat, dan lain sebagainya.

4. PEMBENTUKAN PANITIA

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 11, Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas serta Berita Acara Pengangkatan Sumpah.

1) Kesesuaian jumlah panitia dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.24 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Jumlah Panitia dengan Target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	43	43,43%
2.	Setuju	12	12,12%
3.	Netral	10	10,10%
4.	Tidak Setuju	33	33,33%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap kesesuaian jumlah panitia dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Sangat Setuju atau sebesar 43,43%. Pada peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada terdapat aturan jika jumlah panitia harus disesuaikan dengan jumlah target. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, jumlah panitia pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi tidak tetap bisa sedikit maupun bisa banyak. Hal tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti jumlah target di lokasi. Hal tersebut dilakukan agar panitia tidak kewalahan untuk melayani masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi yang jumlahnya berbeda baik pada saat awal mendata atau pendaftaran peserta sampai pada saat pembagian sertifikat tanah gratis kepada peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi membentuk dua tim dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi antara tim 1 dan tim 2 jumlahnya berbeda dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dibentuknya 2 tim dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi karena lokasi yang cukup banyak dan terkadang turun ke lapangan dengan lokasi yang berbeda, tetapi jadwal turun ke lapangan dengan waktu yang sama.

2) Penentuan Satuan Tugas

Tabel V.26 Tanggapan Responden Terhadap Penentuan Satuan Tugas

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	54	54,54%
2.	Setuju	25	25,25%
3.	Netral	18	18,18%
4.	Tidak Setuju	2	2,02%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penentuan Satuan Tugas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Sangat Setuju atau sebesar 54,54%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, penentuan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana dalam penentuannya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi melibatkan semua unsur Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Perangkat Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), dan/atau unsur masyarakat lainnya. Mereka yang berasal dari luar instansi atau organisasi membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas seperti melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah, memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima, membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi, membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis, dan lain sebagainya. Dengan adanya yang membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas yang begitu banyak.

3) Penambahan jumlah Satuan Tugas

Tabel V.28 Tanggapan Responden Terhadap Penambahan Jumlah Satuan Tugas

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	37	37,37%
2.	Setuju	28	28,28%
3.	Netral	24	24,24%
4.	Tidak Setuju	8	8,08%
5.	Sangat Tidak Setuju	2	2,02%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penambahan Satuan Tugas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Sangat Setuju atau sebesar 37,37%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi tidak ada melakukan penambahan Satuan Tugas. Satuan Tugas yang membantu pihak instansi ada pada saat petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi turun ke desa atau kelurahan masing-masing. Pada saat itulah Satuan Tugas dibutuhkan untuk membantu dalam pengumpulan data yuridis, kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.

Namun, pada saat ke lokasi yang lainnya maka Satuan Tugasnya bisa jadi berbeda yang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bergantian dan dari Satuan Tugas yang dari pihak desa atau kelurahan tergantung lokasi, jadi aparat desa tersebut membantu di desa mereka masing-masing agar dapat memudahkan panitia dalam melakukan baik itu pengumpulan data, pengukuran tanah, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dapat memudahkan petugas dalam melihat peta lokasi yang diragukan atau bahkan tidak mengetahui bisa langsung dibantu oleh aparat desa setempat. Jadi, dengan adanya kerjasama antara instansi dengan desa atau kelurahan setempat, maka pelaksanaan program tidak akan terjadi hambatan atau kendala.

5. PENYULUHAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 16, Penyuluhan agar dilakukan secara efektif kepada seluruh masyarakat yang ada dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Penyuluhan agar melibatkan aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Pemerintah Daerah/aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri dan Kejaksaan serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada.

1) Keefektifan kegiatan penyuluhan

Tabel V.30 Tanggapan Responden Terhadap Keefektifan Kegiatan Penyuluhan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	30	30,30%
2.	Setuju	4	4,04%
3.	Netral	14	14,14%
4.	Tidak Setuju	46	46,46%
5.	Sangat Tidak Setuju	5	5,05%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap keefektifan kegiatan penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 46,46%. Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat kalau kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang efektif, karena kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai pengertian, fungsi, manfaat, dan lain sebagainya mengenai pertanahan dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Bahkan masyarakat banyak yang mengira jika Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbeda dengan Sertifikat Tanah Gratis, padahal Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang melakukan pendaftaran dan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat secara gratis agar tanah masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kepastian hukum. Dari programnya saja masyarakat sudah salah menyebutkan namanya, apalagi arti dan pentingnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut bisa saja masyarakat salah arti dan

kurang berminat atau tidak mau ikut serta dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebenarnya memiliki manfaat bagi masyarakat.

2) Melibatkan aparat dalam kegiatan penyuluhan

Tabel V.32 Tanggapan Responden Terhadap Melibatkan Aparat dalam Kegiatan Penyuluhan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	29	29,29%
2.	Setuju	33	33,33%
3.	Netral	14	14,14%
4.	Tidak Setuju	21	21,12%
5.	Sangat Tidak Setuju	2	2,02%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap keterkaitan aparat dalam kegiatan penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 33,33%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi sudah melibatkan aparat baik itu aparat desa atau kelurahan setempat maupun aparat penegak hukum. Dengan adanya kerjasama dengan aparat desa atau kelurahan maupun aparat penegak hukum dapat menjaga keamanan terhadap kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dengan melibatkan aparatur desa atau kelurahan agar pihak desa atau kelurahan dapat mengetahui maksud dan tujuan dari program tersebut. Dengan adanya kerjasama dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi dengan aparat desa atau kelurahan serta dengan aparat penegak hukum, maka setiap kegiatan penyuluhan yang dilakukan di lokasi manapun akan dapat berjalan dengan lancar.

3) Peruntukan kegiatan penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat

Tabel V.34 Tanggapan Responden Terhadap Peruntukan Kegiatan Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	11	11,11%
2.	Setuju	35	35,35%
3.	Netral	15	15,15%
4.	Tidak Setuju	37	37,37%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap peruntukan kegiatan penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 37,37%. Namun, berdasarkan observasi peneliti di lapangan melihat adanya perbedaan dimana masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan adalah masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saja dan sebagian masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan penyuluhan karena masyarakat menganggap tidak penting. Apalagi penyuluhan yang

dilakukan di desa masih belum meningkatkan minat masyarakat untuk ingin mengikuti kegiatan penyuluhan yang memberikan informasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Masyarakat berpikiran kalau kita tidak mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka tidak penting untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tentang program tersebut.

6. PENGUMPULAN DATA

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 17, Pengumpulan data yuridis meliputi status tanah dan alat bukti hak atas tanah, riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah, dan hubungan hukum antara subyek dan obyek serta hak-hak yang membebani di atasnya.

1) Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan data

Tabel V.36 Tanggapan Responden Terhadap Pengkoordinasian Kegiatan Pengumpulan Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	7	7,07%
2.	Setuju	35	35,35%
3.	Netral	22	22,22%
4.	Tidak Setuju	33	33,33%
5.	Sangat Tidak Setuju	2	2,02%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pengkoordinasian kegiatan pengumpulan data Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 35,35%. Pada tahapan ini sangat diperlukan kerjasama dengan pemerintah desa guna mempermudah kegiatan pengumpulan data masyarakat yang begitu banyak. Dalam setiap kegiatan sangat diperlukan koordinasi dengan organisasi lainnya yang saling berkaitan agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kerjasama dengan pemerintah desa setempat guna mempermudah dan mempercepat kegiatan pengumpulan data peserta yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya bantuan dari pemerintah setempat dapat membantu petugas mengumpulkan data masyarakat dan bisa langsung memeriksa data masyarakat yang tidak lengkap untuk bisa dilengkapi. Kegiatan pengumpulan data sebaiknya memang dilakukan di desa masing-masing dan apabila data masyarakat tidak lengkap petugas bisa menyuruh masyarakat tersebut untuk memenuhi persyaratan berupa data yuridis tersebut. Jadi masyarakat tidak bisa beralasan karena lupa atau ketinggalan karena kegiatan dilaksanakan di desa mereka masing-masing. Hal tersebut juga dapat mengurangi kelalaian dari masyarakat yang seakan menganggap mudah hal tersebut, padahal hal itu sangat penting untuk melengkapi persyaratan.

2) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data

Tabel V.38 Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	11	11,11%
2.	Setuju	36	36,36%

3.	Netral	22	22,22%
4.	Tidak Setuju	40	40,40%
5.	Sangat Tidak Setuju	2	2,02%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 40,40%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan proses pengumpulan data sering terkendala pada pelaksanaan kegiatannya tersebut. Hal ini diakibatkan karena kelalaian dari masyarakat terhadap prosedur dan aturan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Karena program ini tidak dilakukan per individu, tetapi per wilayah dalam satu desa atau kelurahan. Jadi apabila masyarakat tidak melengkapi syarat-syarat berupa dokumen-dokumen, maka akan menghambat pengumpulan data masyarakat dalam satu desa atau kelurahan. Hal tersebut juga berdampak pada pekerjaan pegawai yang menjadi terhambat karena masyarakat sering tidak melengkapi data yuridis seperti dokumen kependudukan.

3) Pengoptimalan partisipasi masyarakat

Tabel V.40 Tanggapan Responden Terhadap Pengoptimalan Partisipasi Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	8	8,08%
2.	Setuju	38	38,38%
3.	Netral	18	18,18%
4.	Tidak Setuju	35	35,35%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap Mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 38,38%. Berdasarkan observasi peneliti, pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi belum bisa mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengumpulan data masyarakat yang masih terdapat kelalaian yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pengumpulan data. Pada saat petugas melakukan pengumpulan data ke desa atau kelurahan setempat masyarakat masih tidak melengkapi data mereka yang harusnya bisa disiapkan karena masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor dan hanya di desa mereka masing-masing. Seharusnya ada tindakan tegas kepada masyarakat agar mereka tidak memperlambat pengumpulan data. Akibat tidak adanya kepastian mengenai batas waktu pengumpulan data menyebabkan masyarakat lalai dan keterlambatan dalam proses pengumpulan data. Dengan adanya kepastian mengenai batas waktu pengumpulan data, hal tersebut dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dari pemerintah.

7. PENELITIAN DATA

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 22, Pelaksana PTSL dalam melakukan Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak sebatas pada kebenaran formal, sedangkan kebenaran materil adalah tanggung jawab peserta PTSL.

1) Pentingnya penelitian data yuridis

Tabel V.42 Tanggapan Responden Terhadap Pentingnya Penelitian Data Yuridis

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	27	27,27%
2.	Setuju	36	36,36%
3.	Netral	9	9,09%
4.	Tidak Setuju	27	27,27%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pentingnya penelitian terhadap data yuridis dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 36,36%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi melakukan kegiatan terhadap data peserta tersebut. Penelitian data dimaksudkan untuk meneliti data peserta baik data berupa dokumen kependudukan maupun bukti kepemilikan. Data tersebut diteliti untuk mengetahui kebenarannya. Ketelitian petugas sangat diperlukan pada tahapan ini, karna apabila terjadi kesalahan, maka petugas akan mengulang pencarian data masyarakat yang diteliti. Data yang diteliti juga tidak sedikit, jumlahnya sampai ribuan peserta per desa atau kelurahan, sehingga apabila data dari masyarakat tidak valid mudah untuk dipisahkan dahulu karena sudah terkumpul per desa atau kelurahan masing-masing. Kemudian dapat dengan mudah melihat data dari masyarakat per individu apabila tidak lengkap.

2) Ruang lingkup penelitian data

Tabel V.44 Tanggapan Responden Terhadap Ruang Lingkup Penelitian Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	22	22,22%
2.	Setuju	14	14,14%
3.	Netral	17	17,17%
4.	Tidak Setuju	46	46,46%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap ruang lingkup penelitian data dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 46,46%. Proses pelaksanaan penelitian data pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi melakukan penelitian terhadap data yuridis masyarakat seperti dokumen kependudukan, bukti kepemilikan hak atas tanah, dan lain sebagainya. Data tersebut diteliti oleh masyarakat guna melihat kebenaran data dari masyarakat. Ruang lingkup penelitian data tersebut pada peraturan terdapat 2 (dua) yaitu penelitian terhadap data yuridis dan penelitian terhadap data fisik peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL). Namun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan penelitian terhadap data yuridis saja. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi lebih memfokuskan pada kebenaran data yuridis dari masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi.

3) Penggunaan surat pernyataan dalam penelitian data

Tabel V.46 Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan dalam Penelitian Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	16	16,16%
2.	Setuju	45	45,45%
3.	Netral	-	-
4.	Tidak Setuju	37	37,37%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penggunaan surat pernyataan dalam kegiatan penelitian data dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 45,45%. Berdasarkan observasi peneliti, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi memang menggunakan Surat Pernyataan yang berfungsi sebagai tanda bukti kalau masing-masing peserta memang berhak memiliki bidang tanah tersebut, hanya karena tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Kebenaran dari data yuridis yang diteliti tidak sembarangan dan benar-benar memang perlu ketelitian dari pegawai dalam meneliti data peserta tersebut. Jika pegawai kurang atau bahkan tidak teliti terhadap data yuridis masing-masing peserta, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu jika kebenaran data yuridis telah selesai diteliti, maka akan dikeluarkan Surat Pernyataan bukti atas kepemilikan tanah.

8. PENGUMUMAN DATA

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 24, untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.

1) Lokasi pengumuman data

Tabel V.48 Tanggapan Responden Terhadap Lokasi Pengumuman Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	37	37,37%

2.	Setuju	16	16,16%
3.	Netral	21	21,21%
4.	Tidak Setuju	24	24,24%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden lokasi pengumuman data Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 37,37%. Berdasarkan observasi peneliti, pengumuman data memang harus diumumkan di desa atau kelurahan setempat, Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mudah melihat dan memahami data yang disebar dalam bentuk formulir per desa atau kelurahan masing-masing dan tidak dicampur aduk dengan data peserta dari desa atau kelurahan yang berbeda. Karena apabila data diumumkan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah peserta yang banyak yang tersebar dari berbagai desa atau kelurahan di seluruh kabupaten Kuantan Singingi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti masyarakat akan saling berebut untuk melihat formulir yang berisi pengumuman data dan akan menyebabkan petugas kewalahan dalam melayani masyarakat yang pesertanya mencapai ribuan orang.

2) Jangka waktu pengumuman data

Tabel V.50 Tanggapan Responden Terhadap Jangka Waktu Pengumuman Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	42	42,42%
2.	Setuju	13	13,13%
3.	Netral	11	11,11%
4.	Tidak Setuju	32	32,32%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap jangka waktu pengumuman data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Sangat Setuju atau sebesar 42,42%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pengumuman data yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi tergantung kegunaannya. Pengumuman data pun terkadang bisa saja kurang dari 14 (empat belas) hari kalender atau bahkan bisa bertambah harinya. Jangka waktu digunakan pada pengumuman data dimaksudkan untuk memberikan batas waktu bagi peserta dalam melihat hasil atau data mereka yang telah dikeluarkan yang selanjutnya akan dilakukan pemberian hak bagi objek tanah yang datanya sudah diumumkan dan tidak memiliki permasalahan baik dari subjek maupun objek tanahnya masing-masing. Pengumuman data dimaksudkan untuk transparansi terhadap data agar masyarakat melihat kalau pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi memang benar-benar melakukan penelitian terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi.

3) Transparansi pengumuman data

Tabel V.52 Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Pengumuman Data

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase

1.	Sangat Setuju	25	25,25%
2.	Setuju	12	12,12%
3.	Netral	19	19,19%
4.	Tidak Setuju	43	43,43%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap transparansi pengumuman data dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 43,43%. Dari observasi peneliti di lapangan, transparansi terhadap pengumuman data masyarakat menggunakan cara yaitu dengan menyebarkan data peserta dalam bentuk formulir per desa atau kelurahan mereka masing-masing. Dengan cara seperti itu dapat memudahkan masyarakat dalam melihat pengumuman data fisik dan data yuridis milik mereka masing-masing. Cara tersebut juga sangat baik terhadap transparansi pada pengumuman data masyarakat yang bisa masyarakat lihat langsung di desa atau kelurahan masing-masing. Namun, selain transparansi terhadap pengumuman data yang dilakukan di desa atau kelurahan masing-masing, transparansi terhadap data peserta juga harus dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi contohnya seperti meletakkan kumpulan lembaran berupa formulir pengumuman data seluruh peserta per desa atau kelurahan di kabupaten Kuantan Singingi.

9. PEMBERIAN HAK

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 27, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan secara kolektif dan memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematik).

1) Penegasan Hak

Tabel V.54 Tanggapan Responden Terhadap Penegasan Hak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	33	33,33%
2.	Setuju	38	38,38%
3.	Netral	21	21,21%
4.	Tidak Setuju	6	6,06%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penegasan hak dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 38,38%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi memang tidak melaksanakan kegiatan penegasan hak atau penegasan konversi. Tahapan konversi merupakan tahapan perubahan atau peruntukan tanah pada tanah-tanah peninggalan sejarah. Selain karena di kabupaten Kuantan Singingi tidak ada peruntukan bagi tanah-tanah peninggalan sejarah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi juga lebih memfokuskan kepada tanah pribadi masyarakat yang masih banyak yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat dan meninjau kembali baik tanah yang belum atau sudah terpetakan.

Jadi, apabila membahas mengenai permasalahan penegasan hak atau penegasan konversi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan

Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi tidak ada permasalahan, karena tahapan ini tidak dilaksanakan di kabupaten Kuantan Singingi. Berarti pada tahapan ini tergantung atau disesuaikan dengan kondisi di daerah, apakah ada yang perlu bidang tanah yang ditegaskan konversinya atau tidak. Jika tahapan ini tidak perlu untuk dilaksanakan, maka tidak dilaksanakan dan begitu sebaliknya jika tahapan ini perlu untuk dilaksanakan, maka akan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tiap kabupaten atau kota masing-masing.

2) Pengakuan Hak

Tabel V.56 Tanggapan Responden Terhadap Pengakuan Hak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	25	25,25%
2.	Setuju	47	47,47%
3.	Netral	20	20,20%
4.	Tidak Setuju	7	7,07%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pengakuan hak dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 47,47%. Pengakuan hak diberikan kepada peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi apabila tidak ada permasalahan pada objek tanah peserta. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengakuan hak terhadap objek tanah peserta masing-masing yang telah melalui beberapa tahapan sebelumnya. Dengan lolosnya melewati beberapa tahapan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu memberikan pengakuan hak yaitu mengakui objek tersebut milik masing-masing peserta, walaupun mereka awalnya tidak memiliki bukti kepemilikan, tetapi objek tanah terbukti milik mereka, maka pengakuan hak dapat dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi.

3) Pemberian Hak

Tabel V.58 Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Hak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	51	51,51%
2.	Setuju	34	34,34%
3.	Netral	12	12,12%
4.	Tidak Setuju	2	2,02%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pemberian hak dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan sangat Setuju atau sebesar 51,51%. Tahapan ini melakukan kegiatan pemberian hak kepada peserta. Pemberian hak dilakukan terhadap seluruh objek tanah yang tidak memiliki permasalahan. Dengan adanya tahapan tersebut maka tanah masyarakat yang sebelumnya belum memiliki kepastian hukum hak atas tanah mereka. Dengan adanya program ini juga dapat mengurangi sertifikat ganda pada tanah masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti, pemberian hak memang diberikan oleh pihak penyelenggara yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi kepada peserta yang

memang melengkapi semua persyaratan, tidak terdapat permasalahan pada subjek maupun objek tanah, dan telah lolos melewati beberapa tahapan. Sehingga pihak penyelenggara bisa memberikan kepastian hukum atau hak atas tanah secara sah oleh negara.

10. PENYELESAIAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 25, kegiatan penyelesaian dilakukan terhadap 4 (empat) *kluster* sesuai dengan permasalahan bidang tanah masing-masing.

1) Lokasi penyelesaian

Tabel V.60 Tanggapan Responden Terhadap Lokasi Penyelesaian

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	54	54,54%
2.	Setuju	19	19,19%
3.	Netral	20	20,20%
4.	Tidak Setuju	3	3,03%
5.	Sangat Tidak Setuju	3	3,03%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap lokasi penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 54,54%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, penyelesaian terhadap permasalahan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi. Penyelesaian permasalahan dibagi atas beberapa kelompok yang pastinya tiap kelompok memiliki permasalahan yang berbeda seperti permasalahan sengketa, sertifikat ganda, perubahan ukuran data fisik, dan lain sebagainya. Semua permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi, tetapi ada yang harus diselesaikan di lokasi langsung tempat dari objek tanah yang memiliki permasalahan. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan yang turun ke lapangan langsung untuk melakukan pengukuran ulang maupun meninjau ulang objek atau bidang tanah yang harus diselesaikan. Setelah melakukan penyelesaian masalah yang turun langsung ke lokasi, barulah kegiatan penyelesaian dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelesaikan data fisik dan data yuridis. Dengan adanya penyelesaian masalah objek atau bidang tanah langsung turun ke lokasi, maka akan dapat menemukan titik terang atau penyelesaian permasalahan.

2) Pembagian kelompok pada kegiatan penyelesaian

Tabel V.62 Tanggapan Terhadap Pembagian Kelompok Pada Kegiatan Penyelesaian

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	17	17,17%
2.	Setuju	8	8,08%
3.	Netral	7	7,07%
4.	Tidak Setuju	55	55,55%
5.	Sangat Tidak Setuju	12	12,12%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pembagian kelompok penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa

alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 55,55%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi tidak terdapat pembagian kelompok. Penyelesaian kegiatan dilakukan secara serentak kepada seluruh peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi dengan membagikan sertifikat secara bersamaan. Bagi objek tanah yang bermasalah terlebih dahulu diselesaikan dan apabila permasalahan terselesaikan, maka penerbitan dan pembagian sertifikat dilakukan secara bersamaan dengan peserta yang objek tanahnya tidak bermasalah. intinya tidak terdapat pembagian kelompok dan dilaksanakan secara bersamaan. Artinya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi melakukan penyelesaian terhadap permasalahan objek atau bidang tanah peserta, kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi baru melakukan penerbitan sertifikat kepada peserta yang selesai permasalahan.

3) Penyelesaian subjek dan objek yang bermasalah

Tabel V.64 Tanggapan Responden Terhadap Penyelesaian Subjek dan Objek yang Bermasalah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	32	32,32%
2.	Setuju	36	36,36%
3.	Netral	19	19,19%
4.	Tidak Setuju	11	11,11%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,01%
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penyelesaian subjek dan objek yang bermasalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 36,36%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan penyelesaian subjek dan objek yang bermasalah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi tergantung dari permasalahan yang seperti apa. Jangka waktu penyelesaian juga tergantung bagaimana proses penyelesaian suatu permasalahan.

11. PENDOKUMENTASIAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 36, Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL. Ketua Panitia Ajudikasi menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan dan disertai dengan data PTSL. Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.

1) Penyimpanan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

TabelV.66 Tanggapan Responden Terhadap Penyimpanan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	22	22,22%

2.	Setuju	28	28,28%
3.	Netral	16	16,16%
4.	Tidak Setuju	33	33,33%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap penyimpanan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 33,33%. Penyimpanan data harusnya dapat memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Pada tahapan penyimpanan data dianjurkan untuk melakukan penyimpanan secara elektronik. Dengan semakin canggihnya teknologi berbasis digital harusnya dapat dimanfaatkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan data yang jumlahnya mencapai ribuan peserta menjadi lebih cepat dan mudah. Namun, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi belum bisa memanfaatkannya dan malah memperlambat kerja pegawai dalam proses penyimpanan data peserta yang dikumpulkan maupun disimpan per desa atau kelurahan masing-masing.

Akibat lambatnya menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan data membuat petugas harus lembur guna menyelesaikan penyimpanan data peserta. Selain mengumpulkan, mengolah, serta menyimpan data peserta terdapat pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh pegawai seperti pencetakan sertifikat yang telah selesai dan lain sebagainya menjadikan kerja pegawai tambah banyak dan akhirnya menjadi menumpuk, sedangkan pekerjaan pegawai memiliki jangka waktu penyelesaian apalagi tugas tersebut merupakan bagian tugas dari sebuah program yang pastinya memiliki target dalam pelaksanaannya

2) Alur penyimpanan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tabel V.68 Tanggapan Responden Terhadap Alur Penyimpanan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	23	23,23%
2.	Setuju	15	15,15%
3.	Netral	12	12,12%
4.	Tidak Setuju	49	49,49%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap alur penyimpanan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 49,49%. Setiap kegiatan maupun tugas yang akan dilaksanakan pasti memiliki alur dalam melaksanakannya. Contohnya saja pada penyimpanan data peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi yang dalam proses penyimpanan datanya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi memiliki alur terhadap penyimpanan data. Tujuan dari alur penyimpanan data tersebut tentunya baik untuk penyimpanan data peserta agar petugas tidak sembarangan dalam proses penyimpanan data para peserta.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, para pegawai melakukan proses penyimpanan data dengan cara seperti biasa yaitu melakukan pengetikan data dan kemudian disimpan secara elektronik menggunakan komputer. Kecuali data yang telah di print dan

diarsipkan yang kemudian diserahkan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi.

3) Panitia pendokumentasian data Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap

Tabel V.70 Tanggapan Responden Terhadap Panitia Pendokumentasian data Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	33	33,33%
2.	Setuju	34	34,34%
3.	Netral	23	23,23%
4.	Tidak Setuju	9	9,09%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap panitia pendokumentasian data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Setuju atau sebesar 34,34%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pada tahapan pendokumentasian, panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi melakukan pendokumentasian dengan melakukan penyimpanan data baik melalui pengarsipan maupun disimpan dalam bentuk elektronik. Dengan semakin canggihnya teknologi, bisa dimanfaatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendokumentasikan baik data peserta maupun mendokumentasikan kegiatan panitia atau petugas saat turun ke lapangan. Pendokumentasian kegiatan panitia atau petugas pada saat turun ke lapangan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti android yang bisa digunakan untuk mendokumentasikannya. Selain itu, pendokumentasian data yang bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu mendokumentasikan data fisik berupa foto seperti bidang-bidang tanah lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi yang dapat dijadikan sebagai bukti kegiatan turun ke lapangan. Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi telah memanfaatkan kecanggihan dari teknologi tersebut seperti mendokumentasikan kegiatan penyuluhan, kegiatan pengukuran, dan lain sebagainya dalam bentuk foto.

12. PELAPORAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 39, Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dan PTSL selesai dilaksanakan.

1) Pengkhususan Pelaporan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tabel V.72 Tanggapan Responden Terhadap Pengkhususan Pelaporan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	26	26,26%
2.	Setuju	26	26,26%
3.	Netral	14	14,14%
4.	Tidak Setuju	33	33,33%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pengkhususan pelaporan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 33,33%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, terdapat pengkhususan kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Pengkhususan pelaporan dilakukan terhadap pelaporan data yuridis yang dilakukan secara berkala yaitu mingguan dan bulanan. Pelaporan data yuridis dilakukan pada saat pelaksanaan masih berlangsung. Kemudian terdapat pelaporan apabila terjadi permasalahan yang dilakukan secara berjenjang pada saat kegiatan selesai dilaksanakan.

Namun, sebaiknya pelaporan tersebut baik mengenai data yuridis atau terdapat permasalahan lainnya dilakukan selesai melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tugas, petugas atau pegawai bisa langsung membuat laporan kegiatan mengenai apapun itu. Kemudian pelaporan diberikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, agar setiap kegiatan dan pelaksanaan tugas diketahui hasilnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pelaporan

Tabel V.74 Tanggapan Responden terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pelaporan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	26	26,26%
2.	Setuju	15	15,15%
3.	Netral	15	15,15%
4.	Tidak Setuju	43	43,43%
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap jangka waktu pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Tidak Setuju atau sebesar 43,43%. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, kegiatan pelaporan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan secara benjenjang dan berkala tergantung pelaporannya. Pelaporan bisa jadi dilakukan mingguan maupun bulanan. Namun, pelaporan sebaiknya dilakukan pada saat selesai kegiatan atau selesai tahap-tahap sebelumnya dan petugas langsung membuat pelaporan hasil kegiatan, agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan turun ke lapangan maupun pada saat pegawai melakukan pengumpulan data, serta tahapan lainnya.

3) Pertanggungjawaban Pelaporan

Tabel V.76 Tanggapan Responden Terhadap Pertanggungjawaban Pelaporan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	53	53,53%
2.	Setuju	35	35,35%
3.	Netral	9	9,05%
4.	Tidak Setuju	2	2,02%

5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	99	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden terhadap pertanggung jawaban pelaporan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan beberapa alternatif jawaban dapat dikategorikan Sangat Setuju atau sebesar 53,53%. Berdasarkan observasi peneliti, mengenai pertanggung jawaban Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pelaporan kegiatan dinilai sudah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan pelaporan dilaksanakan guna mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah terdapat permasalahan atau tidak. Selanjutnya kegiatan pelaporan juga membahas penyelesaian bidang tanah yang harus ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya. Kegiatan pelaporan yang bertanggung jawab atas hal ini adalah kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi.

Penyelesaian Akhir Keseluruhan :

Indeks :

Y = Skor tertinggi Likert x Jumlah Responden

$$= 5 \times 99$$

$$= 495$$

X = Skor terendah Likert x Jumlah Responden

$$= 1 \times 99$$

$$= 99$$

Interval Penelitian :

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor Likert}}$$

$$I = \frac{100}{5}$$

I = 20 (Intervalnya jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

Tabel V.78 Interval Penilaian

No	Alternatif Jawaban	Interval Penilaian
1.	Sangat Setuju (SS)	80% - 100 %
2.	Setuju (S)	60% - 79,99%
3.	Netral (N)	40% - 59,99%
4.	Tidak Setuju (TS)	20% - 39,99%
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	0% - 19,99%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Indeks (%) :

$$= \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

$$= \frac{12.227}{495} \times 100$$

= 24,70% Berada dalam kategori "Tidak Setuju"

Hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan pengukuran menggunakan skala likert adalah 24,70% yang berada dalam kategori "Tidak Setuju". Maka, dari data dan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mengalami beberapa kendala seperti terkendalanya proses pengumpulan data, kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi yang mengakibatkan pola pikir dari masyarakat memandang program tersebut menjadi negatif, tahapan perencanaan yang lebih dilakukan secara umum atau menyeluruh dan tidak melakukan perencanaan yang lebih khusus untuk wilayah kerjanya masing-masing, dan kegiatan pengukuran tanah yang sering mendapat penolakan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Dari Hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Pada pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa hambatan atau kendala yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya melakukan perencanaan perwilayah khususnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi yang membahas tentang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, agar dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang program tersebut.
3. Diperlukan ketegasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengumpulan data masyarakat, agar masyarakat tidak lalai dalam mengumpulkan data yuridis yang menyebabkan terhambatnya kinerja pegawai.
4. Meningkatkan kualitas kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Fathoni, Abdurrahman. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik; Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Makmur, dan Rohana Thahier. 2017. *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2015. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waskito, dan Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.